

4.04%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 11 FEB 2025, 1:06 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

 CHANGED TEXT
4.04%

Report #24759403

A-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang sepekan, isu utama dalam proses demokrasi Indonesia adalah polemik mengenai revisi undang-undang tentang Pilkada. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada 20 Agustus 2024 untuk membatalkan ambang batas usia untuk mencalonkan kepala daerah dan mengharuskan usia sekian untuk dapat lolos jadi anggota Menurut KBBI, "polemik" berarti perdebatan tentang suatu masalah yang dibahas secara terbuka di media. Mengutip buku, "Polemik" adalah istilah yang mengacu pada perselisihan tentang suatu masalah yang dibahas secara publik di media.. Yang berarti Kontroversi: Persengketaan atau pertentangan (Kumparan, 2022). Peneliti ingin mengetahui bagaimana polemik yang terjadi selama DPR melakukan revisi pada undang-undang pilkada 2024, peneliti melihat dari sudut pandang Masyarakat, Public Figure, DPR dan MK dalam isu ini, menggunakan perangkat framing Zongdang Pan & Gerald Kosikci dan portal berita Kompas.com dan Detik.com Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70, usia calon kepala dihitung berdasarkan Pasal 7,. Putusan tersebut bertujuan untuk memperluas peluang bagi calon kepala daerah dan menyegarkan proses demokrasi. Namun, DPR terhadap putusan ini menimbulkan ketegangan. DPR mengusulkan revisi UU Pilkada yang tetap dan mengubah batas usia sesuai diangkatnya (Yuniarto, 2024). Hal ini bertentangan dengan putusan MK. Usulan ini memicu protes besar-besaran dari masyarakat. Revisi UU Pilkada oleh DPR dinilai telah melawan putusan MK

soal ambang batas pencalonan oleh partai politik serta mekanisme penentuan syarat usia minimal calon di pilkada. Padahal, putusan MK sifatnya final dan mengikat sehingga seharusnya dipatuhi semua pihak, khususnya pembentuk undang-undang (Yuniarto, 2024). Pada hari Senin, 29 Juli 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan periksa untuk tiga bersamaan: Perkara Nomor diuji oleh para pemohon karena usia calon Menurut Pasal 7 Undang-Undang Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Pada dasarnya, para pemohon mengklaim bahwa usia minimal kandidat kepala daerah belum ditetapkan. Oleh karena itu, ketentuan yang diuji tersebut tidak memberikan jaminan hukum tentang hak memilih sebagai hak